



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2, JALAN BUDI UTOMO NO 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3847068, 3449230 EXT. 5500 FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S-1849 /PB.6/2018 21 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Klausul Saran/Rekomendasi atas Penilaian LK UAKKBUN
Kanwil DJPb Tahun 2016

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Seluruh Indonesia

Sebagai tindak lanjut surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan nomor: S-425/IJ/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal *Policy Recommendation* Hasil Audit Kinerja Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-503/PB/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2016, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada angka 5 surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan nomor: S-425/IJ/2017 dinyatakan bahwa Direktorat APK perlu menambahkan klausul saran/rekomendasi dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Tahun 2017 dan periode berikutnya.
2. Pada bagian lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-503/PB/2017 tersebut telah disampaikan rekapitulasi nilai Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil DJPb Tahun 2016 berdasarkan dua kategori (wilayah kerja kurang lima KPPN dan wilayah kerja lima atau lebih KPPN) dengan kriteria penilaian meliputi akurasi data (75%), ketepatan waktu (10 %), kelengkapan dokumen (5%), partisipasi (5%) dan beban kerja (5%).
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan klausul saran/rekomendasi atas penilaian LK UAKKBUN Kanwil DJPb Tahun 2016 sebagai

umpan balik bagi Kanwil DJPb untuk meningkatkan kualitas dalam menyusun Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Kanwil DJPb pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,
Firmansyah N. Nazaroedin
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Saran/Perbaikan/Rekomendasi
atas Hasil Penilaian LK UAKKBUN Kanwil DJPb Tahun 2016

Kanwil DJPb Prov. Aceh

Validitas Data

No.	Permasalahan	Rekomendasi
	NIHIL	

CaLK

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Saldo akhir kas rincian tidak sesuai (hal 12)	Saldo kas rincian agar disesuaikan dengan tabel.
2.	B.2.24 tercantum 31 Des 2015 (hal 19)	Diperbaiki menjadi 31 Des 2016.
3.	B.2.39 nominal tdk sesuai detail (hal 20)	Nilai nominal agar disesuaikan dengan detil.
4.	B.2.46 nominal tidak sesuai dengan detil (hal 21)	Nilai nominal agar disesuaikan dengan detil.